



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan S. Parman No. 8 B Telp./Fax (0286) 321078
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 421.5/2017/2013

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA NEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan proses belajar dan mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diberikan Ijin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.5/2124/2013 tentang Verifikasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 27 Agustus 2013, Yayasan Bina Madania Wonosobo telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMK) Taruna Negara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Negara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/11/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Memberikan ijin operasional pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Yayasan : Bina Madania Wonosobo
Alamat : Jl. Banyumas Km. 12 Desa Sawangan
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : SMK Taruna Negara
Bidang Keahlian : 1. Bisnis Manajemen
Program Keahlian Keuangan
Kompetensi Keahlian Akuntansi
2. Teknik
Program Keahlian T. Mekanik Otomotif
Kompetensi Keahlian T. Sepeda Motor
Alamat Sekolah : Jl. Banyumas Km. 12 Desa Sawangan
Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo

KEDUA

Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan

KETIGA

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini atau dalam penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional sekolah akan ditinjau kembali

KEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 17 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. ONELANDANG WARDOYO, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 196809251988031003



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan S. Parman No. 8 B Telp./Fax (0286) 321078
WONOSOBO

56311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421.5/1035/2014

T E N T A N G

IJIN PEMBUKAAN PAKET KEAHLIAN KEPERAWATAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA NEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, dunia usaha dan dunia industri di bidang Keperawatan maka dipandang perlu membuka Paket Keahlian Keperawatan pada SMK Taruna Negara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 421.5/1022/2014 tentang Verifikasi Pembukaan Paket Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 08 April 2014, Yayasan Bina Madania Wonosobo telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan paket keahlian baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Negara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pembukaan Paket Keahlian Keperawatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Negara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Pembukaan Paket Keahlian Keperawatan kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Bina Madania Wonosobo
- Alamat : Jl. Banyumas Km. 12 Sawangan Wonosobo
- Nama Sekolah : SMK Taruna Negara
- Bidang Keahlian Kesehatan
- Program Keahlian Kesehatan
- Paket Keahlian Keperawatan
- Alamat Sekolah : Jl. Banyumas Km. 12 Sawangan Wonosobo
- KEDUA : Kepada penerima ijin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam menyelenggarakan pendidikan .
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dan atau penyelenggara pendidikan tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku, maka Ijin Pembukaan Paket Keahlian Keperawatan ini akan ditinjau kembali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wonosobo
pada tanggal : 12 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO


Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196809251988031003